

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat batak toba menganut sistem kekeluargaan patrilineal yaitu keturunan ditarik dari ayahnya. Dilihat dari marga yang dipakai oleh orang batak yang diambil dari marga ayahnya. secara otomatis dapat dilihat bahwa kedudukan kaum laki-laki dalam masyarakat adat batak toba dapat dikatakan lebih tinggi dari pada kaum wanita.

Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadi keinginan untuk menyeimbangkan hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan terutama dalam hal pewarisan. Menurut ketentuan waris adat terdapat ketidakseimbangan antara kewenangan dan hak kaum perempuan dan kaum laki-laki.

Melihat perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, timbul keinginan pemerintah untuk memberi arah dalam hukum waris di Indonesia yakni, Keputusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juni 1971, No. 415 K/Sip/1970 “Pembinaan (penyerahan tanpa melepaskan hak milik) harus dianggap sebagai usaha untuk memperlunak Hukum Adat dimasa sebelum perang dunia kedua, dimana seorang anak perempuan tiada mempunyai hak waris. Hukum adat di daerah Tapanuli juga telah berkembang kearah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan seperti anak lelaki, perkembangan mana sudah diperkuat pula dengan suatu yurisprudensi tetap mengenai hukum waris di daerah tersebut.

Arahan hukum di atas secara langsung akan menimbulkan masalah di kalangan masyarakat adat, terutama pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal maupun matrilineal, seperti yang dialami masyarakat Batak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan diambil dari pihak laki-laki. Anak laki-laki memiliki hak waris yang dominan atas harta warisan orang tuanya dari pada anak perempuan.

Ketentuan di atas menjadi hukum adat yang berlaku di manapun orang Batak tersebut berada. Namun, terkadang terjadi akulturasi budaya yang secara tidak langsung diadopsi oleh orang Batak yang beragama Islam.

Masyarakat batak yang beragama Islam dihadapkan antara dua Hukum Waris, yaitu Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam. Hukum Islam menggariskan maksud dan tujuan pewarisan tidak saja untuk kepentingan kehidupan individual para ahli waris tetapi juga berfungsi sosial untuk juga memperhatikan kepentingan anggota kerabat tetangga yang yatim dan miskin.

Hal mana digariskan didalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' yang menyatakan :

“ bagi orang lelaki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan diatas banyak juga masyarakat Islam Batak Toba yang lebih memilih Hukum Islam sebagai patokan dalam pembagian warisan.

Alasan memilih Hukum Islam adalah agar tidak adanya percekcoakan keluarga yang ditinggal oleh si pewaris.

Apabila pemikiran berlaku terhadap semua anggota keluarga Batak Islam tersebut, mungkin tidak akan menjadi masalah, tetapi bila ada salah satu anggota masyarakat yang masih memegang teguh prinsip kekerabatan adatnya, di situlah yang menjadi masalah, berupa tuntutan dominasi atas harta kekayaan orang tuanya.

Maka dengan berbagai kasus diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang “ Persepsi Masyarakat Islam Batak Toba Terhadap Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Warisan (Studi Kasus di Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, agar penelitian menjadi terarah dan jelas tujuannya maka perlu di adakan identifikasi masalah. Masalah-masalah itu berhubungan dengan Persepsi masyarakat Islam Batak Toba terhadap kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan (Studi Kasus di Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan). Dengan demikian yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Persepsi masyarakat Islam Batak Toba terhadap kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan
2. Pembagian warisan menurut hukum waris adat Batak Toba

C. Pembatasan Masalah

Masalah Persepsi masyarakat Islam Batak Toba terhadap kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan diatas dibatasi, yaitu dengan mengambil kasus di Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan

D. Rumusan Masalah

Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana persepsi masyarakat Islam Batak Toba terhadap kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian pada dasarnya memiliki tujuan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Islam Batak Toba terhadap kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan yang ada di Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang di lakukan di harapkan dapat bermanfaat untuk :


a. Bagi Peneliti :

1. Menambah pengetahuan penulis mengenai kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan menurut masyarakat Islam Batak Toba

2. Menambah pengetahuan mengenai hukum adat khususnya pembagian warisan

b. Bagi Masyarakat ;

Bagi masyarakat adat di Batak, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat Islam Batak



THE
Character Building
UNIVERSITY